



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Nomor : HK.06.01/V.3/1363/2011

Nomor : 3562.H12/KS/2011

Pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu sebelas (11 – 04 - 2011), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Ir. Ace Yati Hayati, MS** : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP. 04.05.2.2.A.1445 tanggal 31 Desember 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Bahwa berdasarkan atas:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/PER/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/PER/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non - Gelar Dalam Negeri;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0734/024-12.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/H.II/SK/0476/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penunjukan SDM Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program D-IV, S-1, S-2 dan S-3 Dalam Negeri;
- h. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari obyek pajak penghasilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Magister bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Magister bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Program Sarjana dan Magister di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Sarjana dan Magister Tahun Akademik 2008/2009 s/d 2010/2011 bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Sarjana dan Magister berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 3 PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah peserta program tugas belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/H.II/SK/0476/2011 tanggal 31

Maret 2011 tentang Penunjukan SDM Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program D-IV, S-1, S-2 dan S-3 Dalam Negeri.

- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sebagai mana dimaksud di atas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan :
- a. Biaya Pendidikan yang terdiri dari SPP, Tunjangan Buku/referensi, Biaya Praktik dan Penyusunan Tugas Akhir.
 - b. Biaya Non Pendidikan yang terdiri dari Transport datang/pulang, Uang Harian, Transport Lokal dan ATK dibayarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non - Gelar Dalam Negeri.
 - c. Biaya Hidup bagi peserta didik dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
- (2) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan, maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (3) Dalam hal peserta didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program tugas belajar berakhir , yaitu:
- a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium, atau;
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain (antara lain : meninggal dunia).
- (4) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta Program tugas belajar atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

PASAL 5 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Rekening | : Rektor Unsrat / Penampungan Dana Subsidi |
| Nomor Rekening | : 0122679708 |
| Nama Bank | : BNI Cabang Manado |
| NPWP | : 00.010.315.0-821.000 |
- (3) Biaya pemindahbukuan menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b maka biaya non pendidikan yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Kas Negara dengan bukti setoran ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam Hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas masing-masing.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Sementara (DNS);
 - b. Mendapat selain DNS sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapat laporan keuangan penggunaan program Tugas Belajar dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
 - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik;
 - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik;
 - c. Menerima pembayaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
 - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik;
 - c. Membayarkan Biaya Peserta Didiknya pada Program Sarjana dan Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
 - d. Menyerahkan laporan keuangan penggunaan program tugas belajar kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik.

PASAL 7 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian ini berakhir.

PASAL 8 *FORCE MAJEURE*

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan PPSDM KESEHATAN Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021)7258022

Faksimili : (021)725 8057

U.p : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado

Telepon : (0431) 863886

Faksimili : (0431) 827532,

Email : kaligis.david@yahoo.co.id

U.p : Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan peserta Tugas Belajar yang diberi Beasiswa Tugas Belajar tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau segala perubahan terhadap perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.
- (3) Sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani maka Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Magister Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2008/2009 s/d 2010/2011 bagi peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSAT STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN**




Ir. Ace Yati Hayati, MS
NIP 195206111980032002

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**




Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH
NIP 195608281982031003